



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 633/PID.SUS/2023/PT SBY

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**PENGADILAN TINGGI SURABAYA** yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : AHMAD AMADI Bin SUYONO Alias BENDUL
2. Tempat lahir : Mojokerto
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Sukodono Rt.04 Rw 03 Ds Canggu Kec Jetis  
Kabupaten Mojokerto
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023

**Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No.633/PID.SUS/2023/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023
  6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
  7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023
  8. Penetapan perintah penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Surabaya sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023
  9. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023
- Terdakwa menunjuk Penasihat Hukum bernama Ach.Maulana Robitoh, SH.

Adovat yang tergabung dalam FIRMA HAMMURABI & PARTNERS berkantor di Dusun Durung Rt.002, Rw.004 Desa Jiyu Kec.Kutorejo Kab.Mojokerto berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Mei 2023.

### **PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 05 Juni 2023, Nomor 633/PID.SUS/2023/PT.SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti tertanggal 05 Juni 2023, Nomor 633/Pid.Sus/2023/PT Sby;
3. Penetapan Hari Sidang tertanggal 05 Juni 2023 Nomor : 633/PID.SUS/2023/PT SBY oleh Ketua Majelis Hakim;

**Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No.633/PID.SUS/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 02 Mei 2023, Nomor: 54/Pid.Sus/2023/PN Mjk, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**Membaca**, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Dakwaan :**

**Primair**

Bahwa terdakwa Ahmad Amadi bin Suyono als Bendul pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira jam 06.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Dsn. Singopadu Rt 01 Rw 01 Desa Cangu Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman , dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pihak Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat adanya peredaran narkotika jenis sabu, dan setelah melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi dimaksud, kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira jam 06.00 Wib, bertempat di Dsn. Singopadu Rt 01 Rw 01 Desa Cangu Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, saksi Joko Setiawan dan saksi Kristiawan (keduanya anggota Polsek Jetis) berhasil menangkap terdakwa, di mana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

**Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No.633/PID.SUS/2023/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket klip plastik warna bening berisi sabu, 1 (satu) pack klip plastik warna bening dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung A 20 warna abu-abu, yang disimpan di dalam saku sebelah kanan celana pendek warna hijau doreng yang dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapat sabu tersebut dari sdr. JJG (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.000.000; (satu juta rupiah) dan terdakwa dalam mengambil sabu tersebut secara ranjau.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan penelitian serta terdakwa mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum.
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 09595/NNF/2022 hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 yang ditandatangani Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt. Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, yang diketahui Kabid Labfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si,M.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti nomor : 20100/2022/NNF s/d 20102/2022/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### Subsida

**Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No.633/PID.SUS/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Ahmad Amadi bin Suyono als Bendul pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira jam 06.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Dsn. Singopadu Rt 01 Rw 01 Desa Cangu Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu bukan tanaman, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pihak Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat adanya peredaran narkotika jenis sabu, dan setelah melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi dimaksud, kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira jam 06.00 Wib, bertempat di Dsn. Singopadu Rt 01 Rw 01 Desa Cangu Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, saksi Joko Setiawan dan saksi Kristiawan (keduanya anggota Polsek Jetis) berhasil menangkap terdakwa, di mana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket klip plastik warna bening berisi sabu, 1 (satu) pack klip plastik warna bening dan 1 (satu) buah Hp merk Samsulng A 20 warna abu-abu, yang disimpan di dalam saku sebelah kanan celana pendek warna hijau doreng yang dipakai oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa mendapat sabu tersebut dari sdr. JJG (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.000.000; (satu juta rupiah) dan terdakwa dalam mengambil sabu tersebut secara ranjau.
- bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, ataupun menguasai sabu tersebut tidak ada ijin/surat keterangan dari pihak yang berwenang dimana hal

**Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No.633/PID.SUS/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 09595/NNF/2022 hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 yang ditandatangani Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt. Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, yang diketahui Kabid Labfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si,M.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti nomor : 20100/2022/NNF s/d 20102/2022/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Membaca**, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Amadi bin Suyono als Bendul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* " sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ahmad Amadi bin Suyono als Bendul dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

**Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No.633/PID.SUS/2023/PT SBY**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Ahmad Amadi bin Suyono als Bendul sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket klip plastik warna bening berisi sabu
  - 1 (satu) pack klip plastik warna bening
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau doreng.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) Hp merk Samsung A 20 warna abu-abuDirampas untuk negara.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

**Membaca**, putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 2 Mei 2023, Nomor: 54/Pid.Sus/2023/PN Mjk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD AMADI Bin SUYONO Alias BENDUL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No.633/PID.SUS/2023/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket klip plastik warna bening berisi sabu
- 1 (satu) pack klip plastik warna bening
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau doreng

Dimusnahkan.

- 1 (satu) Hp merk Samsung A 20 warna abu-abu

Dirampas untuk Negara.

6. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto bahwa pada tanggal 9 Mei 2023 Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 2 Mei 2023, Nomor : 54/Pid.Sus/2023/PN Mjk;
2. **Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding**, yang oleh dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto bahwa pada tanggal 11 dan 12 Mei 2023 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
3. **Tanda Terima Memori banding** tertanggal 12 Mei 2023 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto yang turunan resmi dari memori banding

*Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No.633/PID.SUS/2023/PT SBY*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada tanggal 22 Mei 2023 telah diberitahukan / diserahkan kepada

Penuntut Umum;

4. **Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage)** yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 dan 12 Mei 2023 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

**Menimbang**, bahwa memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/ Terdakwa AHMAD AMADI bin SUYONO alias BENDUL.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto dengan Nomor Perkara 54/Pid.Sus/2023/PN Mjk, yang diputus pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023, dengan atas nama Terdakwa AHMAD AMADI bin SUYONO alias BENDUL.
3. Menyatakan Pemohon Banding/AHMAD AMADI bin SUYONO alias BENDUL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang pada pasal 114 ayat 1 (satu) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa AHMAD AMADI bin SUYONO alias BENDUL dibebaskan dari segala tuntutan hukum (onstlag van rechtvervolging).
5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan maertabat Pemohon Banding/Terdakwa AHMAD AMADI bin SUYONO alias BENDUL pada keadaan semula.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

**Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No.633/PID.SUS/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU : dalam hal Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa perkara A quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

**Menimbang**, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan pada tanggal 9 Mei 2023 terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 2 Mei 2023 Nomor: 54/Pid.Sus/2023/PN Mjk, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permintaan pemeriksaan di tingkat banding tersebut **secara formil dapat diterima**;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari tentang keberatan-keberatan yang disampaikan dalam memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan penuntut umum dan telah dihubungkan pula dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tingkat pertama tidak terdapat hal-hal yang dapat menyebabkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk dibatalkan atau diperbaiki, karena pemerintah saat ini sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Narkotika sehingga seluruh keberatan tersebut patut ditolak ;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Peradilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

**Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No.633/PID.SUS/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 2 Mei 2023, Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Mjk., **dapat dipertahankan dan dikuatkan** ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa selama ini ditahan dalam perkara ini, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini;

**Mengingat**, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. **Menerima** permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Mjk, tanggal 2 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut.
3. **Menetapkan** masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. **Memerintahkan** Terdakwa tetap ditahan.

**Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No.633/PID.SUS/2023/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Menetapkan** Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2,500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **26 Juni 2023** oleh kami **Daniel Dalle Pairunan, SH.MH.**, Hakim Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Suhartanto, SH.MH.**, dan **Rangkilemba Lakukua, SH.MH.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **4 Juli 2023** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Budi Sudyarto, SH.M.Hum** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,  
TTD,

KETUA MAJELIS,  
TTD,

**Suhartanto, SH.MH.**  
TTD,

**Daniel Dalle Pairunan, SH.MH.**

**Rangkilemba Lakukua, SH.MH.,**

PANITERA PENGGANTI,  
TTD,

**Budi Sudyarto, SH.M.Hum**

**Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No.633/PID.SUS/2023/PT SBY**